



Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pencari Barang Rongsokan, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 0442/Pdt.G/2015/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/46/IV/2010 tanggal 29 April 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan;



3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) **XXX** umur 5 tahun;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan November tahun 2010, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi, lalu Tergugat pamit untuk bekerja di Banjarmasin, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 2 bulan;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Desember 2010 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 4 tahun 2 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan masmedia Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Tbn., tanggal 05 Maret 2015 dan tanggal 06 April 2015 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan Nomor 126/46/IV/2010 Tanggal 29 April 2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor : 145/024/414.206.13/2015 Tanggal 26 Februari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- (P.1 dan P.2) ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) **XXX** umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, lalu Tergugat pamit untuk bekerja di Banjarmasin, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) **XXX** umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena masalah ekonomi;



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَائِلُ عَلَى مَنْ دُعِيَ إِلَى الْحَاكِمِ الْإِسْلَامِيِّ، ثُمَّ لَا يَحْضُرُ، أَوْ لَا يَحْضُرُ بِغَيْرِ عِلَلٍ، وَيُحْلِلُهَا

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Hal. 5 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Kurang atas nafkah Tergugat pergi sampai sekarang tanpa pamit dengan Penggugat. ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ
p¾Ì ¾FÄ- ç ºä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 7 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.319000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs. H. SOEPANDI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H.MASHUDI, S.Ag.,MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Drs. H. SOEPANDI

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

H.MASHUDI, S.Ag.,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Panggilan | : Rp.228.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.319.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Tbn.